



**LURAH WIJIMULYO  
KABUPATEN KULON PROGO**

**PERATURAN KALURAHAN WIJIMULYO  
NOMOR 01 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**LURAH WIJIMULYO,**

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya Surat dari Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Nomor 140/00029 tanggal 5 Januari 2024 tentang Penyesuaian Pagu Dana Desa Tahun 2024, Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024, dan Penganggaran BKK DAIS tahun 2024, maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APB Kalurahan) Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
9. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa TA 2024 ;
10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/ Kota dan Kalurahan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2015 tentang Produk Hukum di Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
14. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Desa, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

15. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
16. Peraturan Kalurahan Wijimulyo Nomor 05 tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal) Tahun 2022-2027;
17. Peraturan Kalurahan Wijimulyo Nomor 6 tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal) Tahun 2024;
18. Peraturan Kalurahan Wijimulyo Nomor 07 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kekayaan Kalurahan Tahun Anggaran 2024;
19. Peraturan Kalurahan Wijimulyo Nomor 8 tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024;

Memperhatikan : Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 140/0029 tanggal 5 Januari 2024 tentang Penyesuaian Pagu Dana Desa Tahun 2024, Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 dan Penganggaran BKK DAIS Tahun 2024.

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN WIJIMULYO  
dan  
LURAH WIJIMULYO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN WIJIMULYO TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran

2024 semula berjumlah Rp. **2.420.753.043,-** (Dua Milyar Empat Ratus Dua Puluh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga Juta Empat Puluh Tiga Rupiah), bertambah sejumlah Rp. **253.540.000,-** (Dua Ratus Lima Puluh Tiga Juta Lima Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah),- sehingga menjadi Rp. **2.674.293.043,-** (Dua Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Empat Puluh Tiga Rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- 1. Pendapatan Kalurahan
  - a. semula Rp. 2.420.753.043,-
  - b. bertambah/(berkurang Rp. 253.540.000,-
  - Jumlah pendapatan setelah perubahan Rp. 2.674.293.043,-
- 2. Belanja Kalurahan
  - a. semula Rp. 2.585.086.856,-
  - b. bertambah/(berkurang) Rp 253.540.000,-
  - Jumlah belanja setelah perubahan Rp. 2.838.626856,-
  - Surplus/(Defisit) setelah perubahan Rp. (164.333.813),-
- 3. Pembiayaan Kalurahan
  - 1.1. Penerimaan Pembiayaan
    - a. Semula Rp. 184.333.813,-
    - b. Bertambah/(berkurang) Rp 0,-
    - Jumlah penerimaan setelah perubahan Rp. 184.333.813,-
  - 1.2. Pengeluaran Pembiayaan
    - a. Semula Rp 20.000.000,-
    - b. Bertambah/(berkurang) Rp. 0
    - Selisih Pembiayaan setelah perubahan (a-b) Rp. 20.000.000,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBKal.

Pasal 4

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Wijimulyo.

Ditetapkan di Wijimulyo  
pada tanggal 25 Januari 2024  
LURAH WIJIMULYO

SRI TRIMANINGSIH

Diundangkan di Wijimulyo  
Pada tanggal 25 Januari 2024

CARIK

AKBAR WIDODO

LEMBARAN KALURAHAN WIJIMULYO TAHUN 2024 NOMOR 01